



PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B

NOMOR: 43/KPA.W2-A4/SK.PW1.1/I/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN HIMBAUAN ANTI GRATIFIKASI

PADA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
- b. Bahwa untuk Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B perlu menerapkan inovasi secara tepat dan sekaligus dalam rangka mencegah perbuatan gratifikasi di lingkungan Aparatur Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B;
- c. Bahwa inovasi dalam rangka pencegahan gratifikasi harus dilakukan secara konsistensi, terpola dan berkesinambungan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/005 /SK/ III/ 1994 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan Oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Fakta Integritas Di lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 11 Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1384/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Graifikasi lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT TENTANG PEMBERLAKUAN HIMBAUAN ANTI GRATIFIKASI PADA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B TAHUN 2026;**
- KESATU : Memerintahkan Kepada Petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk memutarkan Rekaman Audio Anti Gratifikasi pada Pengadilan Agama Rantauprapat;

- KEDUA : Penayangan Penyampaian Rekaman Audio anti gratifikasi tersebut disampaikan oleh petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) setiap 2 jam satu kali putaran penayangan, melalui Petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) pada Pengadilan Agama Rantauprapat;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : 2 Januari 2026
KETUA,

HELMILAWATI